



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1) Semula	Rp. 1.071.964.648.692,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (53.798.112.702,00)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.018.166.535.990,00

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 56.304.584.597,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (2.265.207.465,00)	
Jumlah PAD Setelah Perubahan		Rp. 54.039.377.132,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 773.986.336.000	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (78.088.948.630,00)	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 695.897.387.370,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 241.673.728.095,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 26.556.043.393,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 268.229.771.488,00

b. Belanja:

1) Semula	Rp. 1.095.686.970.934,91	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (30.472.804.401,91)	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 1.065.214.166.533,00	

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 635.810.061.431,75	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (9.596.676.953,94)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp. 626.213.384.477,81

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	459.876.909.503,16	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(20.876.127.447,97)	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp. 439.000.782.055,19

c). Pembiayaan Daerah:

1) Semula	Rp.	26.722.322.242,91	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	26.707.256.179,09	
Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.		53.429.578.422,00

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	26.722.322.242,91	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	26.707.256.179,09	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp. 53.429.578.422,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.381.947.879,00	
3) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp. 6.381.947.879,00

Pembiayaan Netto

1) Semula	Rp.	23.722.322.242,91	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	23.325.308.300,09	
3) Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp. 47.047.630.543,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 11 November 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



MUSYI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW,



TAHINUS CALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 41